



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 4 TAHUN 2008

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa penunaian zakat merupakan kewajiban umat Islam yang mampu dan hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai ketentuan agama ;
  - b. bahwa penunaian infaq dan shadaqah sebagai tuntunan ajaran agama merupakan tuntutan wujud kepedulian antar sesama dan hasil pengumpulannya merupakan sumber dana yang potensial untuk kemaslahatan umat ;
  - c. bahwa upaya penyempurnaan sistem pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah perlu terus ditingkatkan agar lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggungjawabkan ;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shadaqah ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652) ;
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3400) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

d a n

BUPATI SEMARANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH .

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang.
5. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
6. Kepala Kantor Departemen Agama adalah Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Semarang.
7. Camat adalah perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di wilayah kecamatan.
8. Kepala Kantor Urusan Agama adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah Kabupaten Semarang .
9. Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah.
10. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
11. Infaq adalah pengeluaran harta yang diperintahkan agama untuk suatu kebaikan dan kemaslahatan, baik perorangan maupun kemaslahatan umum yang bersifat materi di luar zakat.
12. Shadaqah adalah pengeluaran harta atau perbuatan amal / jasa yang diperintahkan agama untuk suatu kebaikan dan kemaslahatan, baik perorangan maupun kemaslahatan umat di luar zakat.
13. Nisab adalah jumlah minimal harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya sesuai dengan ketentuan agama.
14. Haul adalah batas waktu kewajiban penunaian zakat yang telah memenuhi nisabnya.
15. Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.
16. Mustahiq adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat.
17. Agama adalah agama Islam.
18. Kafarat adalah denda wajib terhadap pelanggaran ketentuan agama yang diserahkan ke Badan Amil Zakat.
19. Wasiat adalah pesan seorang Muslim untuk memberikan barang kepada Badan Pengelola Zakat.
20. Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah yang selanjutnya disingkat BAZIS adalah organisasi pengelola zakat, infaq dan shadaqah yang dibentuk oleh pemerintah yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah.
21. Unit Pengumpul Zakat, Infaq dan Shadaqah yang selanjutnya disingkat UPZIS adalah satuan organisasi pengumpul zakat yang dibentuk oleh BAZIS sesuai dengan tingkatannya .
22. Sub-UPZIS adalah satuan tugas pengumpul Zakat, Infaq dan Shadaqah yang membantu UPZIS diwilayahnya .

## Pasal 2

Setiap warga muslim yang mampu atau badan usaha yang dimiliki oleh orang muslim berkewajiban menunaikan zakat.

## Pasal 3

Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq dan amil zakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB II

### NAMA, BENTUK DAN TEMPAT KEDUDUKAN

## Pasal 4

- (1) Nama organisasi pengelola zakat, infaq dan shadaqah adalah BAZIS.
- (2) Bentuk organisasi pengelola zakat, infaq dan shadaqah adalah Badan.
- (3) BAZIS Kabupaten berkedudukan di Ibukota Kabupaten, BAZIS Kecamatan berkedudukan di Ibukota Kecamatan.

## BAB III

### AZAS

## Pasal 5

Pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah berazaskan iman dan taqwa, keterbukaan, dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## BAB IV

### MAKSUD DAN TUJUAN

## Pasal 6

Pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah dimaksudkan untuk :

- a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat bagi yang mampu sesuai ketentuan hukum agama, dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berinfaq dan bershadaqah sesuai dengan tuntunan ajaran agama;
- b. meningkatkan kualitas pelaksanaan tuntunan ajaran agama dibidang zakat, infaq dan shadaqah;
- c. meningkatkan kualitas pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah yang dikelola secara modern dan profesional.

## Pasal 7

Pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah bertujuan :

- a. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat, infaq dan shadaqah sesuai dengan tuntunan ajaran agama ;
- b. meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial ;
- c. meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat, infaq dan shadaqah ;
- d. meningkatkan mustahiq menjadi muzakki .

## BAB V

### OBYEK DAN SUBYEK

#### Pasal 8

- (1) Obyek pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah adalah zakat mal, zakat fitrah, infaq dan shadaqah serta hibah, wasiat, waris dan kafarat yang dipungut dan dikelola sesuai dengan tuntunan ajaran agama.
- (2) Subyek zakat, infaq dan shadaqah adalah orang Islam atau badan usaha milik orang Islam.
- (3) Subyek infaq adalah warga masyarakat atau badan usaha milik masyarakat.

## BAB VI

### ORGANISASI PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH

#### Bagian Pertama BAZIS

#### Pasal 9

- (1) Pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah dilakukan oleh BAZIS, yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatannya .
- (2) BAZIS dibentuk di tingkat kabupaten dan di tingkat kecamatan dengan pengurus yang terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah yang memenuhi persyaratan tertentu.

#### Pasal 10

Dalam operasional tugas pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah, BAZIS sesuai tingkatannya berkewajiban membentuk satuan organisasi UPZIS.

#### Pasal 11

BAZIS tingkat Kecamatan berkewajiban pula membentuk UPZIS dan Sub-UPZIS di wilayahnya .

#### Bagian Kedua Susunan Organisasi

#### Pasal 12

Susunan organisasi BAZIS sesuai tingkatannya terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.

#### Pasal 13

- (1) Susunan organisasi BAZIS tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sebagai berikut :
  - a. dewan pertimbangan terdiri atas :
    1. Ketua;
    2. Wakil ketua;
    3. Sekretaris;
    4. Wakil sekretaris; dan
    5. Anggota paling banyak 5 (lima) orang .

- b. komisi pengawas terdiri atas :
    - 1. Ketua;
    - 2. Wakil ketua;
    - 3. Sekretaris;
    - 4. Wakil sekretaris; dan
    - 5. Anggota paling banyak 5 (lima) orang.
  - c. badan pelaksana terdiri atas:
    - 1. Ketua;
    - 2. Wakil ketua 2 (dua) orang;
    - 3. Sekretaris;
    - 4. Wakil sekretaris 2 (dua) orang;
    - 5. Bendahara;
    - 6. Seksi terdiri atas :
      - a) seksi pengumpulan terdiri atas :
        - 1) Ketua; dan
        - 2) Anggota;
      - b) seksi pendistribusian terdiri atas :
        - 1) Ketua; dan
        - 2) Anggota;
      - c) seksi pendayagunaan terdiri atas :
        - a) Ketua; dan
        - b) Anggota;
      - d) seksi pengembangan terdiri atas :
        - a) Ketua; dan
        - b) Anggota.
- (2) Susunan organisasi BAZIS tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sebagai berikut :
- a. dewan pertimbangan terdiri atas :
    - 1. Ketua.
    - 2. Wakil ketua.
    - 3. Sekretaris.
    - 4. Wakil sekretaris.
    - 5. Anggota paling banyak 5 (lima) orang.
  - b. komisi pengawas terdiri atas :
    - 1. Ketua.
    - 2. Wakil ketua.
    - 3. Sekretaris.
    - 4. Wakil sekretaris.
    - 5. Anggota paling banyak 5 (lima) orang.
  - c. badan pelaksana terdiri atas :
    - 1. Ketua.
    - 2. Wakil ketua.
    - 3. Sekretaris.
    - 4. Wakil sekretaris.
    - 5. Seorang bendahara.
    - 6. Urusan terdiri dari :
      - a) Urusan pengumpulan terdiri atas:
        - 1) kepala; dan
        - 2) anggota.
      - b) Urusan pendistribusian terdiri atas:
        - 1) kepala; dan
        - 2) anggota.
      - c) Urusan pendayagunaan terdiri atas :
        - 1) kepala; dan
        - 2) anggota.
      - d) Urusan penyuluhan terdiri atas :
        - 1) kepala ; dan
        - 2) anggota.

#### Pasal 14

- (1) Susunan organisasi UPZIS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri atas Dewan Pembina dan Unit Pelaksana.
- (2) Susunan organisasi UPZIS tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. dewan pembina terdiri atas :
    1. Ketua.
    2. Wakil ketua.
    3. Anggota.
  - b. unit pelaksana terdiri atas :
    1. Ketua.
    2. Wakil ketua.
    3. Sekretaris.
    4. Bendahara.
    5. Sub unit pelaksana terdiri atas :
      - a) sub unit pelaksana pengumpulan data ;
      - b) sub unit pelaksana pengumpulan zakat;
      - c) sub unit pelaksana pengumpulan infaq dan shadaqah.
- (3) Susunan organisasi UPZIS tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. dewan pembina terdiri :
    1. Ketua.
    2. Wakil ketua.
    3. Anggota.
  - b. unit pelaksana terdiri atas :
    1. Ketua.
    2. Wakil ketua.
    3. Sekretaris.
    4. Bendahara.
    5. Sub unit pelaksana terdiri atas :
      - a) sub unit pelaksana pengumpulan data;
      - b) sub unit pelaksana pengumpulan zakat;
      - c) sub unit pelaksana pengumpulan infaq dan shadaqah.

#### Pasal 15

Susunan organisasi Sub-UPZIS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri atas :

- a. ketua;
- b. sekretaris; dan
- c. anggota.

#### Pasal 16

- (1) Pejabat Pemerintah Daerah dan Pejabat Departemen Agama karena jabatannya sesuai tingkatannya diangkat dalam kepengurusan BAZIS.
- (2) Kepala Desa atau Kelurahan karena jabatannya diangkat sebagai Dewan Pembina UP-ZIS tingkat desa atau kelurahan.

Bagian Ketiga  
Tugas, Wewenang Dan Tanggung Jawab

Pasal 17

Tugas, wewenang dan tanggung jawab pengurus BAZIS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sebagai berikut:

- a. Dewan Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada badan pelaksana baik diminta maupun tidak dalam pelaksanaan tugas organisasi;
- b. Komisi Pengawas bertugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Badan Pelaksana serta menunjuk akuntan publik untuk melakukan audit pengelolaan keuangan zakat, infaq dan shadaqah;
- c. Badan Pelaksana bertugas :
  1. Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah .
  2. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah .
  3. Menyelenggarakan tugas penelitian, pengembangan, komunikasi, informasi, sosialisasi dan edukasi pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah .
  4. Membentuk dan mengukuhkan UPZIS sesuai wilayah operasionalnya.
- d. Khusus pada BAZIS Kecamatan mempunyai tugas membentuk Sub-UPZIS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 15.

Pasal 18

Tugas, wewenang dan tanggung jawab pengurus UPZIS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. Dewan Pembina bertugas memberikan pembinaan kepada Unit Pelaksana baik diminta maupun tidak dalam pelaksanaan tugas operasional pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah;
- b. Unit Pelaksana bertugas :
  1. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah.
  2. Menyetorkan hasil pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah kepada BAZIS sesuai tingkatannya secara berjenjang kepada BAZIS Kabupaten melalui BAZIS Kecamatan .
  3. Membuat usulan rencana pendistribusian zakat di wilayah kerja masing-masing kepada BAZIS sesuai tingkatannya;
  4. Membuat usulan rencana pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah di wilayah kerja masing-masing kepada BAZIS Kabupaten.
  5. Dalam melaksanakan kegiatan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah UPZIS menggunakan formulir yang dibuat oleh BAZIS Kabupaten.

Pasal 19

Tugas, wewenang dan tanggung jawab pengurus Sub-UPZIS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 adalah sebagai berikut :

- a. membuat rencana pengumpulan dan pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah;
- b. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data zakat, infaq dan shadaqah;
- c. menyetorkan hasil pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah kepada UPZIS;
- d. dalam melaksanakan kegiatan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah, Sub-UPZIS menggunakan formulir yang dibuat oleh BAZIS Kabupaten.

Pasal 20

Masa bhakti kepengurusan BAZIS, UPZIS dan Sub-UPZIS adalah selama 3 (tiga) tahun.

Pasal 21

Ketua Badan Pelaksana BAZIS bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama BAZIS sesuai tingkatannya baik ke dalam maupun ke luar.

## Pasal 22

- (1) Semua pengurus yang ditunjuk dalam pelaksanaan pengelolaan maupun pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dalam melaksanakan tugasnya harus bertindak secara profesional.
- (2) Badan Pelaksana dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh tenaga full timer.

### Bagian Keempat Tata Cara Pembentukan Pengurus BAZIS Tingkat Kabupaten

## Pasal 23

- (1) BAZIS tingkat kabupaten dibentuk dengan Keputusan Bupati yang susunan kepengurusannya diusulkan oleh Kepala Kantor Departemen Agama.
- (2) Susunan kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada Bupati setelah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :
  - a. Kepala Kantor Departemen Agama membentuk tim penyeleksi yang terdiri atas unsur ulama, cendikiawan, tenaga profesional, praktisi pengelola zakat, ormas keagamaan, dan unsur pemerintahan;
  - b. tim penyeleksi bertugas menyusun kriteria dan menyeleksi calon pengurus BAZIS yang memiliki sifat amanah, mempunyai visi dan misi, berdedikasi, profesional, berintegritas tinggi;
  - c. Kepala Kantor Departemen Agama berkewajiban untuk mempublikasikan rencana pembentukan pengurus BAZIS kepada masyarakat selama 15 (lima belas) hari kerja;
  - d. calon pengurus yang telah melalui tahapan-tahapan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c selanjutnya diusulkan oleh Kepala Kantor Departemen Agama kepada Bupati untuk ditetapkan dan disahkan menjadi pengurus BAZIS.

### Bagian Kelima Tata Cara Pembentukan Pengurus BAZIS Tingkat Kecamatan

## Pasal 24

- (1) BAZIS tingkat kecamatan dibentuk dengan Keputusan Camat yang susunan kepengurusannya diusulkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan.
- (2) Susunan kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada Camat setelah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :
  - a. Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan membentuk tim penyeleksi yang terdiri atas unsur ulama, cendikiawan, tenaga profesional, praktisi pengelola zakat, ormas keagamaan dan unsur pemerintahan;
  - b. tim penyeleksi bertugas menyusun kriteria dan menyeleksi calon pengurus BAZIS yang harus memiliki sifat amanah, mempunyai visi dan misi, berdedikasi, profesional, berintegritas tinggi;
  - c. Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan berkewajiban untuk mempublikasikan rencana pembentukan pengurus BAZIS kepada masyarakat selama 15 (lima belas) hari kerja;
  - d. calon pengurus yang telah melalui tahapan-tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat huruf a, huruf b, dan huruf c selanjutnya diusulkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan kepada Camat, untuk ditetapkan dan disahkan menjadi pengurus BAZIS.

Bagian Keenam  
Pembentukan UPZIS

Pasal 25

- (1) UPZIS dibentuk oleh BAZIS sesuai tingkatannya dengan surat keputusan yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris Badan Pelaksana.
- (2) Pembentukan UPZIS tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di setiap :
  - a. instansi atau lembaga pemerintah, BUMN atau BUMD, yang ruang lingkup pekerjaannya meliputi seluruh wilayah daerah kabupaten;
  - b. lembaga dan / atau organisasi profesi tingkat kabupaten;
  - c. perusahaan-perusahaan yang memiliki karyawan 300 (tiga ratus) orang ke atas.
- (3) Pembentukan UPZIS tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di setiap :
  - a. instansi atau lembaga pemerintah, BUMN atau BUMD, yang ruang lingkup pekerjaannya meliputi seluruh wilayah daerah kecamatan;
  - b. lembaga dan / atau organisasi profesi tingkat kecamatan;
  - c. perusahaan-perusahaan yang memiliki karyawan 50 (lima puluh) orang sampai dengan 300 (tiga ratus) orang ;
  - d. desa atau kelurahan dibentuk UPZIS .

Bagian Ketujuh  
Pembentukan Sub-UPZIS

Pasal 26

- (1) Sub-UPZIS dibentuk oleh BAZIS Kecamatan dengan surat keputusan yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris Badan Pelaksana.
- (2) Pembentukan Sub-UPZIS dilakukan pada tempat dimana dibutuhkan yaitu RT, RW, masjid, langgar, mushalla, sekolahan, pondok pesantren, perusahaan-perusahaan yang memiliki karyawan kurang dari 50 (lima puluh) orang dan lain-lainnya yang melaksanakan kegiatan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah.

BAB VII

LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ)

Pasal 27

Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang melakukan kegiatan operasional di wilayah daerah Kabupaten Semarang, harus mendaftarkan dan memberitahukan serta melaporkan kegiatannya kepada Kepala Kantor Departemen Agama.

BAB VIII

PENGUMPULAN ZAKAT, INFAQ DAN ZAKAT

Pasal 28

- (1) Pengumpulan zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah.

- (2) Harta yang dikenai zakat mal adalah :
  - a. emas, perak dan uang ;
  - b. perdagangan dan perusahaan ;
  - c. hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan ;
  - d. hasil pertambangan ;
  - e. hasil peternakan ;
  - f. hasil pendapatan, jasa dan profesi ;
  - g. rikaz atau harta temuan.
- (3) Penghitungan zakat mal menurut nisab, kadar dan haulnya ditetapkan berdasarkan hukum agama.
- (4) Pengumpulan zakat fitrah sebanyak 2,5 (dua koma lima) kilogram makanan pokok untuk setiap orang .

#### Pasal 29

- (1) Pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah oleh Badan Pelaksana BAZIS sesuai tingkatannya melalui UPZIS dan Sub-UPZIS dengan cara menerima atau mengambil atas dasar pemberitahuan dari muzakki.
- (2) BAZIS sesuai tingkatannya dapat bekerja sama dengan bank dalam pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah.

#### Pasal 30

- (1) Muzakki melakukan penghitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama.
- (2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), muzakki dapat meminta bantuan BAZIS sesuai tingkatannya untuk memberikan bantuan menghitung.

#### Pasal 31

- (1) Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZIS tingkat kabupaten adalah meliputi seluruh wilayah daerah kabupaten.
- (2) Lingkup kewenangan pengumpulam zakat oleh BAZIS tingkat kecamatan adalah meliputi seluruh wilayah kecamatan yang terkait.

#### Pasal 32

Pengumpulan infaq dan shadaqah, ditentukan sebagai berikut :

- a. BAZIS tingkat Kabupaten membuat rencana kegiatan pengumpulan infaq dan shadaqah di seluruh wilayah daerah kabupaten dengan memperhatikan usulan masing-masing BAZIS Kecamatan ;
- b. hasil pengumpulan infaq dan shadaqah di masing-masing tingkatan disetorkan melalui bank yang ditunjuk oleh BAZIS Kabupaten ;
- c. laporan hasil pengumpulan infaq dan shadaqah dikoordinir oleh BAZIS Kabupaten, dilaksanakan secara periodic setiap bulan secara berjenjang pada masing-masing tingkatan;
- d. penyetoran hasil pengumpulan infaq dan shadaqah sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak boleh melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c .

### Pasal 33

BAZIS sesuai tingkatannya dapat menerima harta selain zakat, infaq dan shadaqah seperti hibah, wasiat, waris, kafarat dan wakaf .

## BAB IX

### PENDAYAGUNAAN ZAKAT

#### Pasal 34

- (1) Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahiq sesuai dengan ketentuan agama.
- (2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif.
- (3) Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
  - a. apabila pendayagunaan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan ;
  - b. terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan dengan prosedur pendayagunaan melalui tahapan sebagai berikut :
    1. Melakukan studi kelayakan .
    2. Menetapkan jenis usaha produktif .
    3. Melakukan bimbingan dan penyuluhan .
    4. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan .
    5. Mengadakan evaluasi .
    6. Membuat pelaporan.
  - c. mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Pertimbangan

#### Pasal 35

Mustahiq yang berhak menerima zakat adalah Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Riqab, Gharim, Sabilillah, Ibnu-Sabil yang penjabarannya berdasarkan fatwa Dewan Pertimbangan.

## BAB X

### PENDAYAGUNAAN INFAQ DAN SHADAQAH

#### Pasal 36

Hasil pengumpulan infaq dan shadaqah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 didayagunakan utamanya untuk kegiatan usaha produktif masyarakat, bantuan pembangunan sarana dan prasarana umum sesuai dengan skala prioritas .

## BAB XI

### PENDAYAGUNAAN HIBAH, WASIAT, WARIS, KAFARAT DAN WAKAF

#### Pasal 37

Pendayagunaan hibah, wasiat, waris, kafarat dan wakaf sesuai dengan ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

## BAB XII

### PENGAWASAN

#### Pasal 38

Pengawasan terhadap kinerja pengurus BAZIS dilakukan secara internal oleh Komisi Pengawas, dan secara eksternal dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat.

#### Pasal 39

Ruang lingkup pengawasan meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah.

#### Pasal 40

Dalam hal Komisi Pengawas melakukan pemeriksaan keuangan dapat meminta bantuan akuntan publik.

#### Pasal 41

Hasil pengawasan internal disampaikan kepada Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan untuk dibahas dan ditindaklanjuti atau dapat pula sebagai bahan penjatuhan sanksi bilamana terjadi pelanggaran.

#### Pasal 42

Masyarakat baik secara pribadi maupun institusi dapat berperan aktif turut serta melakukan pengawasan terhadap kinerja BAZIS.

#### Pasal 43

Dalam hal adanya laporan masyarakat terhadap pelanggaran kinerja pengurus BAZIS, maka segera dilakukan tindakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XIII

### PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 44

- (1) BAZIS bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) BAZIS memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan DPRD .
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. laporan tahunan pelaksanaan program kerja;
  - b. materi laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas seluruh kegiatan pelaksanaan program kerja dan laporan keuangan ;
  - c. penyampaian laporan dan pertanggungjawaban dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun .

## BAB XIV

### ANGGARAN

#### Pasal 45

- (1) Anggaran kegiatan BAZIS bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten.
- (2) Operasional BAZIS dapat pula menggunakan dana zakat bagian amil.
- (3) Penggunaan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan BAZIS harus berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XV

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

#### Pasal 46

Penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan zakat, infaq dan shadaqah diajukan kepada Pengadilan Agama setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XVI

### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 47

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku .
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini ;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini ;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini ;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini ;
  - g. menyuruh berhenti dan / atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan / atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini ;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. menghentikan penyidikan ; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini menurut hukum yang bertanggung jawab .
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku .

## BAB XVII

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 48

- (1) Setiap pengelola zakat, infaq dan shadaqah yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar terhadap harta zakat, infaq dan shadaqah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 28, Pasal 30, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 45, diancam hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan / atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (3) Tindakan pidana kejahatan terhadap harta zakat, infaq dan shadaqah maupun harta penerimaan dari hibah, waris, wasiat, kafarat dan wakaf dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XVIII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 49

Semua bentuk kegiatan yang melakukan usaha yang sama dan sejenis dengan kegiatan BAZIS yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini .

## BAB XIX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 50

Setelah BAZIS terbentuk, semua Keputusan Bupati yang mengatur tentang YAZIS dan BAZ dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .

#### Pasal 51

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Bupati .

## Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 15-01-2008

WAKIL BUPATI SEMARANG,

Hj. SITI AMBAR FATHONAH

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG  
NOMOR 4 TAHUN 2008  
TENTANG  
PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH

I. UMUM

Memajukan kesejahteraan umum merupakan salah satu tujuan nasional yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan tujuan tersebut bangsa Indonesia pada umumnya dan warga Daerah Kabupaten Semarang pada khususnya senantiasa melaksanakan pembangunan yang bersifat fisik materiil dan mental spiritual, antara lain melalui pembangunan di bidang agama yang mencakup terciptanya suasana kehidupan beragama yang penuh keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, meningkatnya akhlak yang mulia, terwujudnya kerukunan hidup umat beragama yang dinamis sebagai landasan persatuan dan kesatuan bangsa, serta meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam mensukseskan pembangunan. Guna mencapai tujuan tersebut perlu dilakukan berbagai upaya, antara lain dengan menggali dan memanfaatkan dana melalui zakat, infaq dan shadaqah.

Zakat sebagai rukun Islam, merupakan kewajiban setiap orang Islam yang mampu untuk menunaikannya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak sesuai ketentuan agama. Infaq dan shadaqah maupun hibah, waris, wasiat dan kafarat adalah tuntunan ajaran agama yang potensial menghasilkan dana masyarakat yang sangat besar. Dengan pengelolaan yang baik dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.

Agar menjadi sumber dana yang dapat bermanfaat untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya sistem pengelolaan secara profesional dan dapat dipertanggung jawabkan yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang membuat Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah dengan maksud untuk memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat yang menunaikan zakat maupun memberikan infaq dan shadaqah ataupun menyerahkan hibah, wasiat, waris dan kafaratnya, serta kepada mereka yang berhak menerimanya dan kepada masyarakat yang mengelolanya.

Tujuan pengelolaan adalah meningkatnya kesadaran dan fungsi pranata keagamaan dalam kehidupan beragama masyarakat yang lebih berkualitas, utamanya dalam penunaian dan pelayanan ibadah zakat agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.

Untuk menjamin agar pengelolaannya benar-benar merupakan amanah agama, dalam Peraturan Daerah ini ditentukan adanya unsur Dewan Pertimbangan dan Komisi Pengawas yang keanggotaannya terdiri atas para ulama, kaum cendikia, masyarakat dan pemerintah, serta adanya sanksi hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh para pengelolaanya.

Dengan dibuatnya Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shadaqah yang berpedoman pada Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, diharapkan dapat meyakinkan dan menyadarkan masyarakat yang mampu untuk menunaikan kewajiban zakat dalam rangka menyucikan diri terhadap harta yang dimilikinya, dan mengangkat derajat mereka yang tidak mampu dengan tidak ada keraguan terhadap para pengelola yang secara legal memiliki payung hukum dan dapat dituntut bila tidak benar dalam pengelolaannya. Disamping tidak lepas semuanya itu untuk semata-mata mendapatkan ridla Allah Subhanahu Wata'ala.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

#### Angka 1

Cukup jelas.

#### Angka 2

Cukup jelas.

#### Angka 3

Cukup jelas.

#### Angka 4

Cukup jelas.

#### Angka 5

Cukup jelas.

#### Angka 6

Cukup jelas.

#### Angka 7

Cukup jelas.

#### Angka 8

Cukup jelas.

#### Angka 9

Cukup jelas.

#### Angka 10

Cukup jelas.

#### Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Yang dimaksud dengan umat adalah masyarakat Muslim .

Angka 13

Cukup jelas.

Angka 14

Cukup jelas.

Angka 15

Cukup jelas.

Angka 16

Cukup jelas.

Angka 17

Cukup jelas.

Angka 18

Cukup jelas.

Angka 19

Cukup jelas.

Angka 20

Cukup jelas.

Angka 21

Cukup jelas.

Angka 22

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan mampu adalah memiliki harta benda yang sesuai ketentuan ajaran agama wajib dikeluarkan zakatnya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Profesional adalah kemampuan yang merupakan perpaduan antara pengetahuan, ketrampilan dan sikap seorang amil dalam mengemban tugas dan dilaksanakan secara penuh waktu, penuh kreatifitas dan inovatif dengan diimbangi sifat amanah.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Camat. Bupati membentuk BAZIS yang berkedudukan di ibu kota Kabupaten, Camat membentuk BAZIS yang berkedudukan di ibu kota Kecamatan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan unsur masyarakat ialah ulama, cendikiawan agama, tokoh masyarakat yang mengerti masalah zakat, utusan ormas keagamaan yang menguasai masalah zakat, dan anggota masyarakat yang dipandang memiliki semangat tinggi dalam pengembangan agama khususnya dibidang zakat.

Yang dimaksud unsur pemerintah ialah dinas/instansi yang terkait secara organisatoris ada hubungannya dalam pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

## Pasal 12

Dewan Pertimbangan dan Komisi Pengawas terdiri atas para ulama, kaum cendikia, tokoh masyarakat, ormas keagamaan, dan wakil dari pemerintah.

## Pasal 13

Komposisi susunan kepengurusan BAZIS sesuai tingkatannya terdiri atas 70% (tujuh puluh persen) unsur masyarakat dan 30% (tiga puluh persen) unsur Pemerintah .

## Pasal 14

Cukup jelas.

## Pasal 15

Cukup jelas.

## Pasal 16

### Ayat (1)

Pejabat Pemerintah Daerah dan Pejabat di jajaran Departemen Agama yang diangkat dalam kepengurusan BAZIS karena jabatannya adalah :

- a. BAZIS Kabupaten :  
Bupati menjabat Ketua Dewan Pertimbangan dan Wakil Bupati menjabat Ketua Komisi Pengawas.  
Kepala Bagian Sosial menjabat Sekretaris Dewan Pertimbangan dan Kepala Bagian Hukum menjabat Sekretaris Komisi Pengawas.  
Penyelenggara Zakat pada Kantor Departemen Agama menjabat Sekretaris Badan Pelaksana.
- b. BAZIS Kecamatan :  
Camat menjabat Ketua Dewan Pertimbangan.  
Kepala KUA Kecamatan menjabat Sekretaris Badan Pelaksana.

### Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 17

Cukup jelas

## Pasal 18

### Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

UPZIS bertugas mengumpulkan dan tidak berwenang untuk mendistribusikan.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

UPZIS diberi wewenang untuk mengajukan usulan daftar penerima zakat dari wilayah daerah kerjanya paling banyak 75 % (tujuh puluh lima persen) dari hasil pengumpulan yang disetorkan.

Pasal 19

Sub-UPZIS melaksanakan pengumpulan zakat fitrah dan mendistribusikan kepada yang berhak sesuai ketentuan agama, dengan berpedoman pada Peraturan Bupati. Dalam hal zakat mal, infaq dan shadaqah hanya bertugas mengumpulkan dan tidak berwenang untuk mendistribusikannya.

Pasal 20

Masa bhakti kepengurusan selama 3 (tiga tahun) adalah untuk anggota pengurus BAZIS dan UPZIS yang berasal dari unsur masyarakat, sedangkan untuk anggota pengurus dari unsur pemerintah yang diangkat karena jabatan dan kedudukannya, sewaktu-waktu terjadi perubahan atas kedudukan dan jabatannya tersebut secara otomatis mereka yang menduduki diangkat dalam keanggotaan dan diusulkan perubahannya sesuai kewenangan dan tingkatan kepengurusannya.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Di dalam melaksanakan tugas pengelolaan sehari-hari, pengurus BAZIS sesuai tingkatannya dapat mengangkat tenaga full timer yang menangani pelayanan dan administrasi pembukuan yang digaji dari hasil pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah dengan standar gaji Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Publikasi dilakukan dengan membuat pengumuman dan surat edaran kepada dinas / instansi, badan usaha, ormas, dan yang terkait lainnya.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan lembaga adalah lembaga-lembaga yang bergerak dibidang keuangan, jasa dan Koperasi .  
Yang dimaksud dengan organisasi profesi adalah organisasi yang bergerak dibidang jasa.

Huruf c

Cukup jelas

## Pasal 26

### Ayat (1)

Cukup jelas

### Ayat (2)

Dengan dibentuk Sub-UPZIS dimaksudkan agar segala bentuk pengumpulan zakat baik zakat fitrah dan zakat mal, maupun pengumpulan infaq dan shadaqah dapat dikelola secara baik dengan bimbingan dan pembinaan dari pemerintah serta dapat dimonitor kegiatannya agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan agama .

## Pasal 27

Pendaftaran dan pemberitahuan Lembaga Amil Zakat (LAZ) kepada Kepala Kantor Departemen Agama dimaksudkan agar diketahui keabsahannya dan dikeluarkan surat tanda daftar setelah meneliti keabsahan surat pengukuhan yang dimilikinya, dan dalam operasionalisasinya tidak berbenturan dengan operasional kerja BAZIS.

## Pasal 28

### Ayat (1)

Zakat mal adalah bagian harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang Islam sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerima berdasarkan aturan syar'i.

Zakat fitrah adalah sejumlah bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada bulan ramadhan oleh setiap orang muslim bagi dirinya dan bagi orang yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk sehari pada Hari Raya Idul Fitri.

### Ayat (2)

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan emas adalah emas murni, perhiasan yang disimpan, perabotan atau perlengkapan rumah tangga .

Yang dimaksud dengan perak adalah perak murni, perhiasan yang disimpan, perabotan atau perlengkapan rumah tangga dari perak .

Yang dimaksud dengan uang adalah uang simpanan, uang deposito, uang giro dan sebagainya .

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan perdagangan dan perusahaan adalah usaha dagang, ekspor atau impor, usaha industri, usaha perhotelan, hiburan, restoran dan yang sejenisnya .

Huruf c

Yang dimaksud dengan hasil pertanian, hasil perkebunan dan perikanan adalah tumbuh-tumbuhan (padi, biji-bijian, tanaman hias, rumput-rumputan, buah-buahan, sayur-sayuran dan segala jenis tumbuh-tumbuhan lainnya yang bernilai ekonomis) .

Huruf d

Yang dimaksud dengan hasil pertambangan adalah tambang emas, perak, platina, besi, timah, tembaga dan yang sejenisnya serta batu bara, marmer, minyak dan gas .

Huruf e

Yang dimaksud dengan hasil peternakan adalah kambing, domba dan sejenisnya, sapi, kerbau, kuda .

Huruf f

Yang dimaksud dengan hasil pendapatan, jasa dan profesi adalah jasa konsultan, notaris komisioner, travel, biro perjalanan, salon, transportasi, pergudangan, perbengkelan, akuntansi, dokter, pendapatan, gaji, honorarium, jasa produksi, dan lembur .

Huruf g

Yang dimaksud dengan rikaz dan harta temuan adalah harta terpendam dan harta tinggalan orang non muslim .

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud bekerja sama dengan bank dalam pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah adalah memberikan kewenangan kepada bank berdasarkan persetujuan nasabah selaku muzakki untuk memungut zakat harta simpanan muzakki, yang kemudian diserahkan kepada BAZIS.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Pendistribusian kepada mustahiq yang dilakukan oleh pengurus BAZIS harus memiliki sifat-sifat sebagai berikut :

Berifat hibah (pemberian) dengan memperhatikan skala prioritas kebutuhan mustahiq di wilayah masing-masing.

Bersifat bantuan, yaitu membantu mustahiq dalam menyelesaikan atau mengurangi masalah-masalah yang sangat mendesak.

Bersifat pemberdayaan, yaitu membantu mustahiq untuk dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya dan meningkatkan statusnya dari yang semula menjadi mustahiq meningkat menjadi muzakki.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan BAZIS dan peran tersebut dapat disampaikan secara langsung maupun melalui media massa, utamanya para muzakki.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 3



